



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

**NOMI FRANSISKA BINTI JASA SURBAKTI**, tempat dan tanggal lahir Berdikari, 12 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, NDESKATI, NAMAN TERAN, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Namo Ukur, 21 November 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, NDESKATI, NAMAN TERAN, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut adat karo pada tanggal 14 September 2006, yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan tinggal bersama serta berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di LK III JLN Keramat GG Tempe, Desa Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, namun setelah ada pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikarunia empat orang anak; a. Bobby Deo Ariesta Ginting bin Nirwono Berlyuras Ginting, NIK 1207281804070004, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 18 April 2007, agama Islam, jenis kelamin laki laki, umur 17 tahun, anak pertama Penggugat dan Tergugat. b. Eris Silvana Pebila br Ginting binti Nirwono Berlyuras Ginting, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 02 Maret 2009, agama islam, jenis kelamin perempuan, umur 15 Tahun, anak kedua Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2018. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Tergugat melakukan pelecehan kepada adik Penggugat pada saat dalam keadaan mabuk. b. Tergugat sering mabuk mabukan.
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2019, pada saat Tergugat dalam keadaan hampir mabuk Tergugat masuk kedalam kamar anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan ingin melihat anak Penggugat dan Tergugat, namun pada saat berada di dalam kamar, Tergugat melakukan pelecehan kepada adik Penggugat yang pada saat itu sedang tidur bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, karena hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 5 tahun.
9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2) Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**NOMI FRANSISKA BINTI JASA SURBAKTI**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan secara adat karo di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 14 September 2006;
- 3) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NOMI FRANSISKA BINTI JASA SURBAKTI**).
- 4) Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan telah kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muhajjir, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muhajjir, S.H.I., M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	14.500,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	144.500,00

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)